

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA
PENYADAPAN GETAH PINUS DI LAHAN PERUM PERHUTANI DESA
TEMON KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

YENI TRI LESTARI

102200027

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PONOROGO

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Lestari, Yeni Tri 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Penyadapan Getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci/Keywords : *Ijārah*, Timbangan, Gharar

Dalam masyarakat masih banyak dijumpai pekerja yang memperoleh kemudahan dalam bekerja yang belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya apakah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau masih bertentangan. Seperti pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terdapat pekerja yang pada saat proses pemanenan mencampuri getah pinus dengan air. Pekerja menambahkan air ke dalam getah pinus kemudian mengaduknya, sehingga getah pinus yang dicampur dengan air tidak terlihat. Selain itu pihak perhutani mengurangi timbangan sebesar 10 kg per pikul. Hal ini sudah menjadi kebiasaan hingga turun menurun sampai saat ini.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pemanenan getah pinus pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan getah pinus pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif dengan pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, pertama proses pemanenan getah pinus telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak adanya pencampuran air dengan getah pinus yang mengandung ketidakjelasan dalam praktik kerja penyadapan getah pinus, akan tetapi proses pemanenan getah pinus yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu adanya pencampuran getah pinus dengan air karena terdapat unsur penipuan (*gharar*). Kedua, pengurangan timbangan getah pinus di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, disebabkan oleh adanya pengurangan timbangan yang dilakukan sepihak oleh pihak perhutani dan dalam hal ini, pihak pekerja merasa dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara.

Nama : Yeni Tri Lestari
NIM : 102200057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KERJA PENYADAPAN GETAH PINUS
DI LAHAN PERUM PERHUTANI DESA TEMON
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Mei 2024

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Ham Tanzilulloh, M.H.I
NIP.198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yeni Tri Lestari
NIM : 102200057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Penyadapan
Getah Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Temon
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima Sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
3. Penguji 2 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

()
()
()

Ponorogo, 03 Juni 2024
Mengesahkan


Rofiah, M.S.I.
101102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Tri Lestari

NIM : 102200057

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Penyadapan
Getah Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 05 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Yeni Tri Lestari
NIM. 102200057

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yeni Tri Lestari

NIM : 102200057

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJA PENYADAPAN GETAH PINUS DI LAHAN
PERUM PERHUTANI DESA TEMON KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Yeni Tri Lestari
102200057

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama komprehensif (*rahmatil lil 'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manuaia.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.² Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya dalam transaksi muamalah ialah praktik upah mengupah atau dalam istilah Hukum Islam dikenal sebagai *Ijārah*.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Ijārah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (mu'ajir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang mu'ajir. Dengan demikian berarti *ijārah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

Ijārah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad *ijārah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

Upah mengupah atau *ijārah* identik dengan akad jual beli, namun dalam *ijārah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.³ Apabila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah Al-'ain* atau sewa menyewa, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah-dzimmah* atau upah mengupah.⁴

Pada masa kini upah mengupah (*ijārah*) baik yang berbentuk sewa menyewa benda (*Ijārah Al-'ain*) atau pengupahan manfaat atau jasa (*Ijārah*

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah cet, 1* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 153.

⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 25.

-*dzimmah*) telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Sehingga banyak orang menggunakan jenis transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu bentuk transaksi ijarah dalam kehidupan masyarakat adalah kerja penyadapan getah pinus di lahan perum perhutani.

Selanjutnya, transaksi muamalah yang lainnya yaitu tentang jual beli. Menurut istilah (terminologis) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dan yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut pendapat lain, dapat dipahami yakni inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵

Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pihak yang melakukannya mendapat keridhoan Allah SWT. Apabila jual beli mengandung unsur *kezaliman* maka jual beli menjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan karena adanya pihak pembeli yang merasa dirugikan atas *kezaliman* tersebut. Jual beli didasarkan pada keinginan-keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka sehingga jual beli harus dilakukan dengan

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

kejujuran, terhindar dari berbagai penipuan, paksaan, kecacatan dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berakad.⁶

Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat harus diutamakan. Dengan demikian, maka kepercayaan pembeli dengan penjual akan tercipta dengan sendirinya.⁷

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membeda-bedakan antara timbangan yang menguntugkan diri sendiri maupun orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dlebihkan daripada semestinya, menyebabkan adanya pihak yang dirugikan disamping pihak yang memperoleh keuntungan yang bukan menjadi kaya. Sikap yang demikian akan menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau

⁶ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (2015), 255.

⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 33.

menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang dibenarkan dalam Islam.

Di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terdapat pekerja penyadap getah pinus di lahan Perum perhutani. Getah pinus selama ini dimanfaatkan dalam industri kertas, keramik, plastik, cat, batik, tinta cetak politer, farmasi, dan kosmetik. Proses penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh pekerja yaitu dengan cara membuat koakan berbentuk U terbalik dengan menggunakan alat sadap yang disebut petel. Arah koakan vertikal sehingga getah dapat mengalir ke bawah menuju tempat penampungan getah, kemudian getah yang dikeluarkan ditampung di batok dan pembaharuan luka dilakukan setiap 3 hari sekali dengan arah diatas koakan yang pertama lalu untuk pemanenan getah biasanya dilakukan pada hari ke 15.⁸ Proses pemanenan getah pinus berlangsung 1 sampai 5 hari tergantung banyaknya getah pinus yang didapat. Pada saat proses pemanenan terdapat kecurangan yang dilakukan pada pihak pekerja, salah satunya kecurangan dengan mencampuri getah pinus dengan air. Pekerja mencampurkan air ke dalam getah pinus kemudian mengaduknya, sehingga getah pinus yang dicampur dengan air tidak terlihat. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar hasil yang dipanen menjadi banyak sehingga pekerja bisa mendapat keuntungan.⁹

⁸ Hasil Observasi, Ponorogo 12 Desember 2023

⁹ Bapak Paryono, Hasil Wawancara, 20 Januari 2024

Pekerja menyetorkan getah pinus ke Tempat Penampungan (TP). Jumlah getah yang didapatkan pekerja yaitu berbeda-beda, ada yang 7 pikul per orang ada juga 2 pikul per orang tergantung waktu penyeteran. Jika pekerja menyetorkan 2 minggu sekali maka pekerja hanya bisa mendapatkan 2 pikul saja dan jika pekerja menyetorkan dua bulan sekali pekerja bisa mendapatkan 7 pikul. Biasanya pekerja langsung meletakkan hasil getah pinusnya ke Tempat Penampungan (TP), setelah itu pekerja baru melaporkan kepada mandor berapa pikul hasil getah pinus yang didapat. Karena di sini tidak ada penimbangan tetapi hanya diupahi per pikul yaitu Rp. 160.000, dengan upah per kg adalah Rp. 4000. Selain itu, pihak perhutani membebani pengurangan timbangan sebesar 10 kg per pikul. Hal ini sudah menjadi kebiasaan hingga turun menurun sampai saat ini.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Penyadapan Getah Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pemanenan getah pinus pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

¹⁰ Kodi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan getah pinus pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pemanenan getah pinus pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan getah pinus pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kontribusi dalam pengembangan pemahaman terhadap muamalah dan hukum Islam yang belum banyak masyarakat awam memahami istilah-istilah akad perjanjian yang sesuai dengan Hukum Islam. Khususnya akad Ijarah sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian dan dapat memberikan manfaat secara teori dan

aplikasi terhadap ilmu ekonomi khususnya dalam hal sewa-menyewa dan upah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah ilmu pengetahuan penulis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dan pemilik lahan serta pelaku usaha bisnis lain agar dapat menjalankan aktifitas bisnis yang aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas program sarjana Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

b. Bagi Masyarakat

Lebih terbuka wawasannya terhadap kegiatan tolong-menolong (bermuamalah) khususnya dalam kegiatan sewa menyewa (*Ijārah*) sehingga dapat menjadi masyarakat yang bijaksana dan kritis terhadap berbagai kegiatan muamalah khususnya di bidang sewa menyewa (*Ijārah*).

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Maka peneliti

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nuriyatul Mariyam, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Karyawan Di Kedai Susu Fresmilk Nologaten Ponorogo, tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang akad dan implementasi sewa jasa karyawan pada kedai susu fresmilk nologaten ponorogo. Hasil penelitian ini yaitu bahwa akad yang dilakukan antara pemilik kedai dan karyawan sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad dan mempunyai yuridis syar'i namun belum serta merta sah karena belum memenuhi unsur-unsur syarat-syarat keabsahan akad. Implementasi sewa jasa karyawan pada kedai susu fresmilk nologaten ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena pihak kedai belum mengimplementasikan keadilan dalam aktifitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Prima Depa, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang), tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan akad ijarah dalam perjanjian antara pemilik kebun dengan pekerja pemetik buah kopi akad

¹¹ Nuriyatul Mariyam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Karyawan Di Kedai Susu Fresmilk Nologaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

yang tidak memenuhi syarat terjadi pada objek akad yang tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan, serta rukun dan syarat upah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ardian Majid dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, tahun 2021. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa praktik akad kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terkait akad sudah sah menurut hukum Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad. Sedangkan dalam hal sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya walaupun waktu tidak dijelaskan di awal akad tetapi didalam ketentuan sistem kerja borongan pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu, hari, minggu dan bulan sehingga untuk sistem kerja yang ada di penggilingan padi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi ketentuan dari sistem kerja borongan tersebut.¹³

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Saifullah Mahmudi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Wifi “Anton Wifi” Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tahun

¹² Prima Depa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)”, *Skripsi*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu).

¹³ Ardian Majid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo).

2019. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa alat wifi di Anton Wifi belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad sewa menewa karena Syarat akad dalam sewa menyewa tidak terpenuhi. Kemudian penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (shulhu) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak melakukan mufadhah atau tidak mau mengganti rugi biaya perbaikan alat wifi yang mengalami kerusakan.¹⁴

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Antara Pemilik Lahan Batu Marmer Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo Dengan PT. Java Stone Perkasa Tulungagung, tahun 2021. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik sewa sesuai dengan hukum Islam, karena kerelaan kedua belah pihak, dan objek akad (manfaat) sudah sesuai dan jelas objek akadpun diserahkan secara nyata. Sistem pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam bentuk dan manfaatnya diketahui nilainya dan tidak sejenis. Akan tetapi tidak memenuhi syarat dari penerima upah, pembayaran sewa belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya penunggakan dalam pembayaran tidak sesuai waktu yang telah disepakati. Kemudian sistem berakhirnya sewa dalam praktik kerja sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati

¹⁴ Saifullah Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Wifi 'Anton Wifi' Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

akan tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu belum mengosongkan tempat yang lahan dan masih banyak alat-alat PT.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya berdasarkan penelitian lapangan. Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini informasi yang didapat dari praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dalam penelitian ini, sebagai seorang pengumpul inti dari data penelitian. Serta sebagai pengamat penuh, yakni penulis dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang.¹⁶ Di sini penulis melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang

¹⁵ Ernawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Antara Pemilik Lahan Batu Marmer Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo Dengan PT. Java Stone Perkasa Tulungagung" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 177.

terkait dengan objek penelitian yaitu praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis mempertimbangkan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ialah adanya kerja penyadapan getah pinus yang sekarang banyak diminati di desa tersebut, karena pendapatan yang diperoleh dari penyadapan getah pinus dapat mencukupi kebutuhan keluarga bahkan pendapatan yang diperoleh lebih besar dibanding pekerjaan lainnya, sehingga banyaknya masyarakat di desa tertarik untuk bekerja menyadap getah pinus.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan dan menggali data yang berkaitan di lapangan yaitu:

- 1) Data terkait dengan proses pemanenan getah pinus pada praktik penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
- 2) Data terkait dengan pengurangan timbangan getah pinus pada praktik penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, terdapat 2 sumber yang akan digunakan penulis yaitu:

1) Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.¹⁷ Sumber data primer data penelitian ini di peroleh dari wawancara dengan pekerja penyadap getah pinus dan mandor sadap yang ada di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Dalam penelitian ini berupa luas daerah penelitian, visi misi, kebijakan mutu dan motto, pembagian wilayah dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan data primer. Sumber-sumber tersebut yang akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan kerja penyadapan getah pinus dalam hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

Metode observasi (pengamatan) dapat didefinisikan sebagai pencatat secara sistematis gejala-gejala inderawi mengenai aspek tingkah laku manusia, mengenai gejala alam, mengenai proses sesuatu hal yang Nampak.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung dan terlibat selama 4 kali dalam proses praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁹ Teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik kerja penyadapan getah pinus. Penulis berkomunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti. Di sini penulis mewawancarai informan serta masyarakat Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tentang praktik kerja penyadapan getah pinus yang ada. Adapun narasumber dari pihak pekerja yaitu Bapak Mesiran, Bapak Kodi, Bapak Sumiran, Bapak Paryono dan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 187.

¹⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 180.

pihak mandor sadap yaitu Bapak Wanto. Wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang data proses pemanenan getah pinus dan data tentang pengurangan timbangan pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku dan sebagainya.²⁰ Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu selain wawancara yaitu arsip, foto-foto dan sebagainya guna mendapatkan data visi misi, luas wilayah, sejarah dan data lain dari lahan Perum Perhutani Sadapan Pinus, yang berada di wilayah Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam halini adalah metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Di sisni peneliti mengamati masalah yang bersifat

²⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 181.

²¹ Sudarto, *Metodelogi Penelitan Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996),57-58.

khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan mengamati kejadian di lapangan baru kemudian di bandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

- a. Reduksi data adalah pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yaitu tentang proses pemanenan dan pengurangan timbangan terhadap praktik kerja penyadapan pinus di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan, yaitu tentang proses pemanenan dan pengurangan timbangan terhadap praktik kerja penyadapan pinus di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- c. Penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru sebelumnya belum pernah ada, kesimpulan dalam penelitian proses pemanenan dan pengurangan timbangan terhadap pekerja penyadap pinus di lahan Perum Perhutani yang

berada di wilayah Desa temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tatacara urutan dari permasalahan yang ada antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran skripsi ini, yang akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II : KONSEP IJARAH DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini, merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun syarat ijarah, mengenai jual beli, timbangan dalam jual beli dan gharar dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK KERJA PENYADAPAN GETAH PINUS DI LAHAN PERUM PERHUTANI DESA TEMON KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi data umum meliputi profil perhutani dan data khusus meliputi proses pemanenan dan pengurangan timbangan terhadap praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA PENYADAPAN GETAH PINUS DI LAHAN PERUM PERHUTANI DESA TEMON KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran, kemudian penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting yang menjelaskan semua yang telah penyusun bahas dari bab satu sampai bab lima.

BAB II

KONSEP IJĀRAH DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Upah dalam Islam dikenal sebagai istilah *ijārah*. Secara etimologi kata *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ājir* yang berarti *al-iwād* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²

Ijārah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian berarti *ijārah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 129.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 177.

akad *ijārah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijārah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja. Penetapan upah bagi para pekerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan yang wajar. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu

³ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 180.

merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.⁴

Akad yang sesuai dengan syaria'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga utang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁵

Ada definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih yaitu :

- a. Ulama Hānāfiyah mendefinisikan *ijārah* yaitu :

⁴ H. Ahmad Lutfi, Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perpektif Hukum Islam" *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 2 (2023), 36.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”⁶

b. Ulama Syāfi’iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِ بَا حَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

c. Ulama Mālikiyah dan Hānbilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيكَ مَنَا فَحٍ شَيْءٍ مُبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* dapat diartikan sebaga sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya kompensasi. Akad *al-ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijārah* hanya ditujukan pada

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

⁷ Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 122.

manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya. karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa atau upah-mengupah.⁸

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah termasuk salah satu bentuk dari tolong-menolong yang dianjurkan agama Islam. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.⁹ *Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist maupun ijma ulama:

a. Surat *Al-Qashash* ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 115.

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya, orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁰

b. Surat Al-Baqarah ayat 233:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak bisa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹¹

c. Al- Sunnah

Disamping ayat-al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Mājah)¹²

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Hadis riwayat Abu Sā'id Al-Khūdri, Nabi SAW bersabda :

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Assyifa, 2001), 1040.

¹¹ Ibid, hal. 46

¹² *Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ

Artinya: *Dari Abu Sā'id Al Khūdri ra. Bhwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdūrrazāq).¹³*

d. Landasan *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sāyyid Sābiq: "*Dan atas disyari'atkannya sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini*", Karena *Al-Ijārah* merupakan akad hak pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁴

Ibnu Rūsyid dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa "*Sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama*". *Al-Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas

¹³ Ibid

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 18.

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak dan maksud-maksud mulia yang diinginkan agama dapat terpelihara. Dalam kerangka ini, para fuqaha' menyusun konsep rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*.¹⁵

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:¹⁶

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat* (*ijāb* dan *qabūl*.)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat yang melekat pada *ma'qūd 'alayh*

b. Syarat-syarat *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat *'aqīd*

¹⁵ Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

Adapun syarat *aqīd* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Menurut ulama' Hanafiyah *Aqīd* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *balīgh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya.
- b) Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan *balīgh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya.
- c) Ulama' Hanbilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu *balīgh* dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.¹⁷

2) Syarat *ma'qūd alaihi*

Adapun syarat *ma'qūd alaihi* yaitu meliputi ongkos dan manfaat, menurut para Ulama' sebagai berikut:

- a) Menurut Ulama' Hanafiyah bahwa upah ada 3 macam yaitu mata uang, berupa barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu.¹⁸

- b) Menurut ulama Malikiyah tentang upah disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadikan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui.
- d) Menurut ulama Hanabilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui

¹⁸ Abdulrahman al-Jaziri, *A-Fiqh alal Madzhahibil Arba'ah*, jilid 4, terj. Moh Zuhri dkk, (Semarang:Asy-Syifa', 1994), 175-198.

dengan dua hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan menyifati manfaat.¹⁹

3) Syarat *Ṣighat (Ijāb Qabūl)*

Tentang syarat *ṣighat* atau *ijāb qabūl* maka sah saja dengan apapun lafadz atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijāb qabūl* adalah yang dapat dipahami oleh 2 orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.²⁰

Sedangkan menurut ulama fiqh dalam *ijāb qabūl* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti, *ijāb qabūl* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.
- b) Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Terdapat kesesuaian dalam hal objek dan harga, artinya terdapat kesamaan tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi.

¹⁹ Ibid

²⁰ Abdulrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal Madzhahibil Arba'ah*, jilid 4, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy Syifa', 1994), 174.

- c) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan dan nyambung). *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis, dalam arti kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing.
- d) Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan.

Sementara itu syarat sahnya *ijārah* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut: ²¹

- a) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah adanya perselisihan
- c) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara’.
- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)
- e) Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.

4. Macam-macam *Ijārah*

Ditinjau dari obyeknya, akad *ijārah* bisa diklarifikasikan menjadi

dua, yakni *ijārah ‘ain* dan *ijārah dzimmah*. ²²

²¹ Ibid

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

a. *Ijārah ‘ain*

Yaitu akad *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dan lain-lain. Dengan demikian, istilah *‘ain* dalam konteks ini bukan *‘ain* yang menjadi lawan kata *manfa’ah*, tetapi *‘ain* yang menjadi lawan kata *dzimmah*.²³

Dalam kontrak *ijārah ‘ain* apabila terdapat cacat pada obyek *ijārah* yang bisa mempengaruhi ujah, maka *musta’jir* memiliki hak khiyar antara membatalkan *ijārah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, masa akad *ijārah* menjadi batal. Sebab obyek akad *ijārah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak *mu’jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.²⁴

Ijārah ‘ain hanya sah diadakan dengan system langsung (*hāllan*). Artinya, pemanfaatan obyek akad *ijarah* tidak ditunda dari waktu akad, sebab Ujah akad *ijārah ‘ain* tidak wajib diserahkan (*qābul*) dan cash (*hāllan*) di majlis akad, sebagaimana dalam *bai’ almusyā hadah* (*bai al-ain*), ujah bisa dibayar secara cash atau kredit, apabila ujah dalam tanggungan (*fi dzimmah*).

²³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 178.

²⁴ Ibid, 287.

Sedangkan apabila ujah sudah ditentukan di majlis akad (*mu'ayyan*), maka pembayaran harus secara cash, sebab barang yang telah ditentukan (*mu'ayyan*), secara hukum tidak bisa dikreditkan (*lā tu'ajjalu*). Karena tempo (ajal) diberlakukan untuk memberikan kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah ditentukan secara fisik (*mu'ayyan*), berarti barang sudah ada (*hāshil*). *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaab itu disamakan dengan *bai' al musyāhadah* (*bai' al-'ain*). Jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.²⁵

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak boleh.

²⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

b. *Ijārah dzimmah*

Ijārah dzimmah adalah *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa service telephone tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dan lain sebagainya.²⁶

Dalam kontrak *ijārah dzimmah*, apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak khiyar bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah kontrak, akad *ijārah* tidak batal. Artinya, pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, *ijārah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan *mu'jir*, sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak khiyar.

Syarat *ijārah dzimmah*:

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 288.

- 1) Ujrah harus bisa diserahkan-terimakan (*qābul*) dan cash (*hūlul*) dimajlis akad, sebagaimana *ra's al-māl* dalam akad *salam*. Sebab, menurut *qaul ashah*, *ijārah dzimmah* secara substansial adalah akad *salam* dengan muslim fiqh berupa jasa atau manfaat. Karena itu, dalam ujrah akad *ijārah dzimmah*, tidak boleh ada *ta'khir*, *istibdal*, *hawalāh*, dan *ibrā* sebagaimana *ra's māl* dalam akad *salam*.
- 2) Menyebutkan kriteria (*washāf*) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (*gharadh*), sebagaimana kriteria dalam muslim fiqh.²⁷

5. Hak Dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian atau akad, termasuk akad upah-mengupah/*ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *ijārah*.²⁸

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi pemberi kerja adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada diperjanjian
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

²⁷ Ibid, 289.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003),235.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan khas
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan

6. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama menyatakan bahwa akad *al-ijārah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.²⁹
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seseorang yang berakad, karena akad *al-ijārah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 85.

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah*, adalah salah satu pihak jatuh mufliis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, usur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.
- e. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa-menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
- 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
 - 2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.

- 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab ketika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.³⁰

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu kata jual dan beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bāi'* yang berasal dari kata *ba'ā-yabī'u-bai'an* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lain.³¹ Jual beli secara istilah (terminologi) yaitu tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.³² Jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Jual beli menurut jumhur ulama yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemidahan kepemilikan.³³

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kesepakatan tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan ketentuan yang telah dibenarkan *shara'*. Sesuai ketentuan

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 34.

³¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 38.

³² Saifullah, *Fqh Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 75.

³³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

hukum artinya memenuhi rukun dan syarat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila rukun dan syarat tidak dipenuhi maka tidak sesuai dengan ketentuan *shara'*. Benda dapat mencakup barang dan uang. Sifat benda harus dapat dinilai artinya benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *shara'*. Benda-benda seperti alkohol, babi dan benda terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap rusak.³⁴

2. *Gharar* Dalam Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata *gharar* berarti menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Secara bahasa, *gharar* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan *gharar* menurut para ulama yaitu:

- a. Ulama *Mālikiyah* mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat atau rusak.
- b. Ulama *Hanāfiyah* mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- c. Ulama *Syāfi'iyah* mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Macam-macam *Gharar*:

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 69.

- a. *Al-Gharar al-yāthir* yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan.
- b. *Al-Gharar al-khāthir* yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad jual beli menjadi batal.
- c. *Al-Gharar al-mutawāssit* yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-yāthir* atau *al-khāthir*.³⁵

3. Timbangan Dalam Jual beli

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, proses atau cara. Penimbangan merupakan perbuatan menimbang, dalam penimbangan diperlukan suatu alat yaitu timbangan. Timbangan dan takaran merupakan jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam jual beli. Para pedagang atau penjual menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan dan lain-lain sedangkan untuk menimbang yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kesesuaian antara berat produk dengan berat yang dijadikan standar. Dalam system bisnis yang sederhana, alat timbangan berperan penting sebagai alat keberlangsungan transaksi. Dalam timbangan dikenal ukuran-ukuran tertentu yaitu mula dari berat

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

jenis ons hingga ton. Perbuatan mengurangi timbangan akan menghilangkan kepercayaan dari orang lain.

Ancaman tentang timbangan dan takaran serta kewajiban untuk berlaku jujur dalam timbangan dan larangan merugikan orang lain dalam bentuk apapun telah banyak diungkapkan dalam surah-surah *makkiyah*. Hal ini bertujuan untuk memberitahu bahwa orang-orang yang berkhianat terhadap amanah dan kejujuran akan mendapatkan hukuman yang buruk di akhirat dan mengakibatkan kehancuran bagi pelakunya.³⁶

Ada beberapa surah dalam Al-Qur'an yang membahas tentang takaran dan timbangan diantaranya yaitu:

Surah ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”³⁷

Surat tersebut menjelaskan bahwa (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi timbangan berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan, dan janganlah mengurangi timbangan. Selain itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isrā ayat 35, yang berbunyi:

³⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 328.

³⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 32.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁸

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan takaran apabila menakar barang dagangan artinya yaitu ketika menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya tanpa adanya kecurangan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Allah SWT memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca (timbangan) yang benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang.

Allah SWT mengancam orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan ini dengan ancaman keras. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yaitu:


وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ

أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

³⁸ Al-Qur'an S. Al-Isrā 17 : Ayat 35

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka memita dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”³⁹

Di akhir ayat, Allah SWT menjelaskan bahwa menakar atau menimbang barang dengan teliti lebih baik akibatnya bagi mereka karena di dunia mereka mendapat kepercayaan dari anggota masyarakat, dan di akhirat nanti akan mendapat pahala dari Allah dari keridaan-Nya, serta terhindar dari api neraka.⁴⁰



³⁹ Al-Qur'an S. Muthaffifin 83: Ayat 1-3

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 477-478.

BAB III

PRAKTIK KERJA PENYADAPAN GETAH PINUS DI LAHAN PERUM PERHUTANI DESA TEMON KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lahan Perum Perhutani Di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Buku Rencana Kelestarian Hutan (RKPH) jangka 2014 sampai dengan 2023 BKPH. Wilis Selatan masuk Kelas Perusahaan Rimba Pinus dan masuk hutan Ponorogo Pacitan pada Perum Perhutani KPH Lawu Ds.

1. Letak Geografis

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds adalah salah satu unit manajemen dinwilayah Divisi Regional Jawa Timur dengan luas wilayah kerja 52.256,40 Ha, dimana 3.026,52 Ha merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh Litbang Kehutanan sejak tahun 2003 sesuai SK Menhut No. 290/ Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003.

Adapun luas kawasan hutan yang dikelola KPH Lawu Ds adalah 52.256,40 Ha, berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor: 252/Kpts/Dir/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pembagian kawasan hutan KPH Lawu Ds.¹

¹ Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 28 Desember 2023.

Secara geografis Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds terletak pada 7 derajat 30 menit 00 detik-8 derajat 10 menit 00 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 58 menit 27 detik – 111 derajat 48 menit 27 detik Bujur Timur. Sesuaidengan RPKH tahun 2014-2023 dan tahun 2015-2024.

Pembagian area kerja pengelolaan hutan KPH Lawu Ds terbagi ke dalam 2 (dua) Sub Kesatuan Pemangkuan Kehutanan (SKPH), yaitu SKPH Lereng Lawu Wilis dan SKPH Ponorogo-Pacitan.

2. Visi Misi & Tata Nilai

Visi yang dimiliki Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds adalah menjadi perusahaan pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun misinya dalam mewujudkan Visi tersebut antara lain mengelola sumberdaya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.²

Dan Tata Nilai dalam perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds yaitu Integritas, Inovatif, Fokus, Pelanggan, dan Unggul.

² Ibid.

3. Kebijakan Mutu dan Moto

Kebijakan mutu yang ada dalam perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds agar menjadi perusahaan yang berkualitas baik itu dengan cara sebagai berikut:

- a) Menerapkan standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk keberlanjutan fungsi produk, peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan kemanfaatan sosial seluruh wilayah kerja Perum Perhutani.
- b) Menjamin kualitas produk barang dan jasa demi kepuasan pelanggan.
- c) Meningkatkan kinerja manajemen menuju manajemen berkualitas dari professional secara berkesinambungan.
- d) Menerapkan Sistem Manajemen Perhutani secara konsisten berdasarkan komitmen seluruh jajaran organisasi.³

4. Batas-batas Wilayah

BKPH Ponorogo Selatan terletak di sebelah selatan kota Ponorogo secara administrasi masuk Wilayah RPHSlahung, Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan dan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Ngrayun. Adapun batas-batas BKPH Ponorogo Selatan adalah sebagai berikut:⁴

Sebelah Utara : RPH Bungkal

Sebelah Timur : RPH Cepoko, RPH Sooko

³ Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 28 Desember 2023.

⁴ Ibid.

Sebelah Barat : BKPH Pacitan, RPH Slahung, RPH
Pacitan

Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek

5. Tanah dan Iklim

Tanah di BKPH Ponorogo Selatan berdasarkan risalah dari tanah latosa.⁵

6. Pembagian Wilayah

Dalam pengelolaan/ melaksanakan kegiatan, BKPH Ponorogo Selatan dibagi dalam 3 (Tiga) Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dengan rincian sebagai berikut:⁶

- a. RPH Slahung
- b. RPH Mrayan
- c. RPH Ngrayun

Jumlah Keseluruhan luas BKPH Ponorogo Selatan : 7.161,00. Dari ketiga RPH tersebut masuk dalam 3 (tiga) wilayah kecamatan:

- a. Kecamatan Slahung : 2 (dua) Desa
- b. Kecamatan Mrayan : 5 (lima) Desa
- c. Kecamatan Ngrayun : 5 (lima) Desa

⁵ Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 28 Desember 2023.

⁶ ibid.

B. Proses Pemanenan Getah Pinus Pada Praktik Kerja Penyadapan Getah Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Proses penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh pekerja yaitu dengan cara membuat koakan berbentuk U terbalik dengan menggunakan alat sadap yang disebut petel. Arah koakan vertikal sehingga getah dapat mengalir ke bawah menuju tempat penampungan getah, kemudian getah yang dikeluarkan ditampung di batok dan pembaharuan luka dilakukan setiap 3 hari sekali dengan arah diatas koakan yang pertama lalu untuk pemanenan getah biasanya dilakukan pada hari ke 15.⁷

Untuk proses pemanenan getah pinus yang dilakukan oleh pekerja dengan mencampurkan air adalah sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara:

“Pertama membawa alat kerok dan ember. Kedua mengambil getah pinus dari batok menggunakan alat kerok kemudian dimasukkan ke dalam ember, ketiga mengumpulkan getah pinus dari ember ke dalam kaleng. Yang keempat yaitu mencampurkan air dengan getah pinus. Yang kelima adalah diaduk, setelah itu getah pinus sudah bisa disetorkan.”⁸

Berdasarkan jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemanenan getah pinus yang terdiri dari beberapa tahap diantaranya yaitu pengambilan getah dari batok kelapa, pengumpulan dan pencampuran.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Paryono yang proses pemanenan getah pinus dengan mencampurkan air adalah sebagai berikut:

⁷ Hasil Observasi, Ponorogo 12 Desember 2023

⁸ Bapak Mesiran, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 Januari 2024

“Untuk proses pemanenan getah pinus biasanya memakan waktu kurang lebih 1-5 hari mbak. Tergantung banyaknya getah pinus yang didapat. Untuk takarannya semisal getah pinus dapatnya 5 kaleng maka bisa dicampurkan dengan 20 liter air. Pencampuran air juga tergantung cuaca yang saat itu sedang terjadi masa, saat musim kemarau atau musim panas pencampuran akan mudah dilakukan dikarenakan getahnya tidak terlalu membeku. Jika musim kemarau akan sulit untuk dicampurkan karena lengket mbak.”⁹

Akan tetapi, tidak semua penyadap dalam proses pemanenan getah pinus tidak mencampurkan air ke dalam getah pinus, seperti bapak Sumiran yaitu:

“Untuk proses pemanenan saya tidak pernah mencampurkan air dengan getah pinus mbak, karna takut kalau suatu saat ketahuan sama mandor. Proses pemanenan yang pertama mengambil getah pinus menggunakan alat yang namanya kerok, kedua getah pinus yang telah diambil lalu dimasukkan ke dalam ember, ketiga jika ember sudah penuh lalu dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam 3 ember jadinya 1 kaleng dan kalau 6 ember jadinya satu pikul mbak, setelah itu getah pinus sudah bisa disetorkan.”¹⁰

Sama halnya dengan Bapak Kodi yang mengatakan: Tidak pernah mbak. Saya kerja sesuai aturan saja, tidak berani curang, soalnya kalau ketahuan mandor nanti bisa dimarahi. Untuk pemanenannya yang pertama membawa alat kerok dan ember. Kedua mengambil getah pinus dari batok menggunakan alat kerok kemudian dimasukkan ke dalam ember, ketiga mengumpulkan getah pinus dari ember ke dalam kaleng, setelah itu getah pinus sudah bisa disetorkan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses pemanenan yang dicampurkan dengan air dengan yang tidak dicampurkan air berbeda. Jika dicampurkan air ada proses pengadukan terlebih dahulu sedangkan yang tidak dicampur dengan air tidak ada proses pengadukan.

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada pekerja yang melakukan pencampuran air pada saat proses pemanenan getah pinus,

⁹ Bapak Paryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Januari 2024

¹⁰ Bapak Sumiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

¹¹ Bapak Kodi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

menanyakan mengapa melakukan pencampuran air dalam pemanenan getah pinus, alasannya sebagai berikut. Menurut Bapak Paryono alasan beliau mencampurkan getah pinus dengan air adalah agar hasil panen yang didapat menjadi lebih banyak dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih.¹²

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Mesiran sebagai pekerja penyadapan getah pinus tersebut, menurut beliau jika tidak dicampurkan air hasil panen yang didapat hanya dua pikul saja namun jika dicampurkan dengan air bisa mendapatkan tiga pikul bahkan lebih. Jadi saya lebih untung daripada tidak dicampurkan dengan air.¹³

Ketika peneliti menanyakan apakah mandor mengetahui bahwa getah pinus tersebut telah dicampuri dengan air. Pekerja yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa mandor tidak mengetahui kalau getah pinus tersebut terdapat campuran antara getah pinus dan air. Dengan cara yang demikian jelas ada pihak yang ditipu atau dikecohkan. Dikarenakan pada saat penyeteroran pekerja tidak mengatakan bahwa getah pinus tersebut telah dicampurkan dengan air.

Pada saat peneliti melakukan observasi di Tempat Penampungan (TP) getah pinus, peneliti melihat bahwa getah pinus yang didapat oleh pekerja bentuknya agak cair. Peneliti menanyakan kepada mandor mengapa getah pinus yang didapat pekerja agak cair, pernyataan beliau adalah sebagai berikut :

¹² Bapak Paryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

¹³ Bapak Mesiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Januari 2024

“Memang kalau getah pinus yang baru keluar bentuknya cair mbak, beda lagi kalau getah pinus yang keluarinya sudah lama bentuknya menjadi agak padat. Pekerja kan panennnya jika batok kelapa sudah penuh jadi getah pinus yang lama sama yang baru akan tercampur, bentuknya akan menjadi seperti itu mbak.”¹⁴

Dari pernyataan di atas mandor mengira bahwa bentuk getah pinus agak cair dikarenakan tercampurnya getah pinus yang lama dengan yang baru. Getah pinus yang baru keluar berbentuk cair dan getah pinus yang sudah lama akan berubah menjadi agak padat.

Ketika peneliti menanyakan kepada mandor apakah boleh jika getah pinus dicampurkan dengan air jawaban mandor adalah sebagai berikut. Getah pinus tidak boleh dicampurkan dengan air mbak, karena akan menjadikan kualitasnya menjadi buruk. Semakin sedikit air yang terkandung dalam getah pinus maka akan semakin bagus kualitasnya.¹⁵

Praktik yang demikian akan menimbulkan perasaan bersalah yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam praktik kerja penyadapan getah pinus yang didasari oleh ketidakjujuran yang dilakukan oleh sebagian pihak. Selain menimbulkan rasa tidak percaya dan saling curiga, kebiasaan turun temurun tersebut akan menghasilkan trik-trik kecurangan baru yang mungkin dilakukan pihak yang mencari keuntungan secara berlebih dan pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dalam sistem kerja tersebut.

¹⁴ Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2024

¹⁵ Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2024

C. Pengurangan Timbangan Getah Pinus Pada Praktik Kerja Penyadapan Getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Para pekerja penyadap getah pinus merupakan salah satu dari pekerja lain yang ada di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, mereka adalah salah satu dari sekian ribu orang yang harus mau tidak mau bekerja keras untuk menyambung hidup. Kondisi sosial ekonomi memaksa mereka untuk tidak pernah mengenal lelah bekerja. Tidak terkecuali para pekerja penyadap pinus ini, mereka menjalani pekerjaan ini dengan penuh kesabaran.

Penyetoran getah pinus kadang dilakukan dua minggu sekali ada juga pekerja yang menyetorkan dua bulan sekali. Hal ini dikarenakan pekerja pekerjaannya bukan hanya menyadap getah pinus saja, tetapi juga mengerjakan pekerjaan sampingan seperti, kerja di sawah, mencari rumput untuk hewan ternak yang dipelihara penyadap dan lain-lain. Biasanya jumlah getah yang didapatkan pekerja yaitu berbeda-beda, ada yang 7 pikul per orang ada juga 2 pikul per orang tergantung waktu penyetoran. Seperti pernyataan bapak Kodi selaku pekerja.

“Tidak pasti mbak, kalau saya biasanya setor setiap dua bulan sekali kadang juga dua minggu sekali. Karena pekerjaan saya bukan hanya menyadap pinus tetapi saya juga bekerja di sawah. Kalau setor dua minggu sekali biasanya getah yang saya dapatkan 2 pikul mbak, kalau setor dua bulan sekali dapatnya 7 pikul.”¹⁶

¹⁶ Bapak Kodi, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 Januari 2024

Dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwa getah pinus yang dihasilkan oleh pekerja adalah jika penyadap penyeteran dua minggu sekali getah pinus yang didapatkan 2 pikul dan jika pekerja melakukan penyeteran dua bulan sekali getah pinus yang didapatkan adalah 7 pikul.

Adapun akad dalam pengupahan getah pinus pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten ponorogo tidak mengikat dan hanya disampaikan secara lisan oleh pihak perhutani. Pengupahan dilakukan pada saat penyeteran hasil panen getah pinus di Tempat Penampungan (TP). Para pekerja mendapatkan upah sesuai berapa pikul getah pinus yang didapatkan oleh pekerja.¹⁷

Dalam praktiknya, upah getah pinus perkilo adalah Rp. 4.000. Namun, pada saat penyeteran tidak ditimbang melainkan diupahi per pikul dengan upah Rp. 160.000. Dengan ukuran penimbangan seperti pernyataan Bapak Wanto selaku mandor,

“Sebenarnya dulu pernah ditimbang, tetapi karena beratnya sama jadi dibuat patokan Rp. 160.000 per pikul mbak. Untuk takarannya dalam satu kaleng kan 25 kg terus dikotor 5 kg, dalam satu pikul ada dua kaleng jadi di kotor 10 kg per pikul. Bobot bersihnya dalam satu pikul adalah 40 kg, untuk harga getah pinusnya per kg Rp. 4000. 40 kg kalau dikalikan Rp. 4000 kan Rp. 160.000 mbak.”¹⁸

Begitupun dengan pernyataan Bapak Paryono selaku penyadap sebagai berikut :

“Begini mbak, kalau hitungannya getah itu ukurannya di kira-kira, kalau takaran wadahnya kaleng itu kan bobotnya sekitar 25 kg, terus dalam

¹⁷ Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 24 Januari 2024

¹⁸ Ibid.

satu pikul ada dua kaleng jadinya per pikul itu bobotnya ada 50 kg. Selain itu adanya pengurangan sebesar 5 kg per kalengnya jadi kalau per pikul pengurangannya 10 kg, dalam satu pikul bobot bersihnya tinggal 40 kg. 40 kg dikalikan Rp. 4000 jumlahnya Rp.160.000”¹⁹

Mandor perhutani memberikan patokan harga per pikul dengan Rp.160.000 dengan adanya pengurangan timbangan sebesar 10 kg per pikul.

Menurut pernyataan bapak Wanto alasan mandor melakukan pengurangan timbangan adalah sebagai berikut,

“Pengurangan timbangan saya lakukan karena biasanya getah pinus yang disetorkan oleh penyadap terdapat kotoran seperti daun pinus dan tanah mbak karena penyadap itu ketika melakukan pemanenan kotorannya tidak dibuang terlebih dahulu. Jadi untuk menghindari kemungkinan kerugian yang terjadi saya mengurangi timbangan.”²⁰

Dengan adanya pengurangan timbangan tersebut ternyata pihak penyadap merasa keberatan, seperti pernyataan Bapak Sumiran yaitu sebagai berikut :

“Saya keberatan mbak dengan adanya pengurangan tersebut, dari pada bekerjanya itu ngoyo. Jika karena adanya kotoran dalam getah pinus, biasanya getah pinus yang saya dapat jika ada daun pinus yang menempel pasti akan saya buang mbak, karena saya menjaga kualitas getah yang saya dapat. Tapi tetap saja pengurangannya 5 kg, semestinya itu kalau yang namanya pengurangan paling-paling kalau per wadahnya itu dibuat 3 kg saya tidak keberatan, tapi kalau 5 kg pengurangannya itu menurut saya kebanyakan mbak.”²¹

Sama halnya dengan pernyataan pak mesiran yang merasa keberatan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut.

“Ya kalau saya merasa keberatan lah mbak. Yang jelas mandornya untung banyak itu. Saya sebagai penyadap merasa dirugikan karena pengurangannya banyak. Kalau hasil panen saya sedikit tidak terlalu rugi mbak. Tapi jika hasil panen saya 7 pikul maka saya akan kehilangan 70 kg, karena semakin banyak hasil panen maka pengurangan timbangannya

¹⁹ Bapak Paryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Januari 2024

²⁰ Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2024


²¹ Bapak Sumiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

semakin banyak karena per pikul dikotor 10 kg. Tapi ya bagaimana saya hanya penyadap mau tidak mau saya harus mengikuti mandor mbak.”²²

Namun berbeda dengan Bapak Kodi yang merasa pengurangan tersebut adalah hal yang wajar:

“Kalau saya tidak keberatan mbak, pengurangan sebesar 5 kg itu sudah umum kalau di sini. Mungkin dilakukan pengurangan karena getah pinus itu terdapat tanah sama daun pinus. Memang kalau sudah menempel itu sulit mbak mau mebuangnya karena lengket. Jadi wajar saja menurut saya dengan adanya pengurangan tersebut.”²³

Sebagian penyadap ada yang merasa rela dengan adanya praktik pengurangan timbangan pada getah pinus karena mereka merasa itu adalah hal yang wajar dilakukan. Namun, ada juga pihak yang merasa keberatan dengan adanya praktik demikian, karena pengurangan berat timbangan yang dibebankan tidak wajar dari jumlah berat pokok.



²² Bapak Mesiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Januari 2024

²³ Bapak Kodi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA PENYADAPAN GETAH PINUS DI LAHAN PERUM PERHUTANI DESA TEMON KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Proses Pemanenan Getah Pinus Pada Praktik Kerja Penyadapan Getah Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pada bab IV penulis akan menganalisa mengenai gambaran umum yang terjadi pada kasus praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur KPH Lawu DS BKPH Wilis Selatan yang letaknya berada di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Di mana yang diketahui pada bab sebelumnya, bahwa di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terdapat suatu usaha penyadapan getah pinus. Pekerjaan mereka adalah menyadap pinus yang sudah ditentukan oleh pihak perhutani, dalam sistem pengupahannya yaitu dengan per pikul Rp. 160.000 yang harga per kilogram (kg) adalah Rp. 4000.

Ijarah dalam perkembangan kebahasaan diartikan sebagai bentuk akad, yaitu pemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Ijarah secara singkat didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda.

Dalam masyarakat masih banyak dijumpai pekerja yang memperoleh kemudahan dalam bekerja yang belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau masih bertentangan. Seperti dalam praktik kerja penyiapan getah pinus yang dilakukan oleh penyiap di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada saat proses pemanenan getah pinus, ada pekerja yang mencampurkan air ke dalam getah pinus, dengan alasan agar hasil panen yang didapat menjadi lebih banyak.

Proses penyiapan getah pinus yang dilakukan oleh pekerja yaitu dengan cara membuat koakan berbentuk U terbalik dengan menggunakan alat sadap yang disebut petel. Arah koakan vertikal sehingga getah dapat mengalir ke bawah menuju tempat penampungan getah, kemudian getah yang dikeluarkan ditampung di batok dan pembaharuan luka dilakukan setiap 3 hari sekali dengan arah diatas koakan yang pertama lalu untuk pengunduhan getah biasanya dilakukan pada hari ke 15.¹

Getah pinus yang bagus adalah getah pinus yang tidak mengandung banyak air, tetapi getah pinus yang mengandung banyak air dengan yang tidak mengandung banyak air itu sulit dibedakan. Pihak perhutani tidak mengetahui jika ada pekerja yang dengan sengaja mencampurkan air dengan getah pinus, ia mengira bahwa getah pinus berbentuk agak cair karena adanya pencampuran getah pinus yang lama dengan yang baru. Pekerja juga tidak memberitahu

¹ Hasil Observasi, Ponorogo 12 Desember 2023

pihak perhutani jika getah pinus yang telah disetorkan tersebut telah dicampurkan dengan air.

Jika dilihat dari kualitas getah pinus, sangat bagus kualitas getah pinus tersebut sehingga baik untuk dikelola. Sebelum penyadap menyetorkan getah pinus kepada mandor, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pekerja. Setelah pekerja menyadap getah pinus, penyadap memberikan wadah/batok kelapa di pohon getah pinus, untuk menampung getah pinus yang telah disadap oleh penyadap, setelah batok kelapa sudah penuh maka pekerja memanen getah pinus tersebut. Tetapi ada kecurangan yang dilakukan oleh pekerja, yaitu dengan mencampurkan air ke dalam getah pinus.

Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari mu'jir (orang yang menyewakan) ataupun dari musta'jir (penyewa). Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah, seperti tidak bolehnya memakan harta orang lain serta

sah dan harus adanya kerelaan kedua belah pihak, seperti yang dijelaskan pada firman Allah dalam Q.S an-Nisā ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Ayat di atas dapat diketahui bahwa memakan harta secara bathil mencakup semua cara untuk mendapatkan harta yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan oleh Allah SWT seperti halnya menipu, menyuap, berjudi dan semua kegiatan jual beli yang dilarang.

Dalam proses pemanenan getah pinus, pekerja mencampurkan air ke dalam getah pinus mengakibatkan adanya *gharar*. *Gharar* merupakan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya tidak diketahui dan disertai penipuan, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam. Mencampurkan air ke dalam getah pinus sebelum disetorkan kepada pihak perhutani. Alasan pekerja mencampurkan air ke dalam getah pinus adalah agar hasil panen yang didapatkan menjadi lebih banyak, dan bisa mendapatkan keuntungan.

Terkait proses pemanenan getah pinus, Bapak Paryono selaku pekerja mengatakan agar hasil panennya lebih banyak beliau melakukan pencampuran

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 83.

air ke dalam getah pinus. Pencampuran ini dilakukan dengan cara mencampurkan 20 liter air ke dalam 5 kaleng getah pinus. Menurut beliau, pencampuran air ke dalam getah pinus hanya dilakukan pada saat musim kemarau atau musim panas karena akan mudah dilakukan dan getah pinus tidak terlalu membeku.³

Berbeda lagi dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sumiran selaku pekerja. Menurut Bapak Sumiran dalam melakukan proses pemanenan getah pinus tidak pernah mencampurkan air dengan getah pinus. Beliau beralasan bahwa jika melakukan pencampuran takut jika suatu saat akan ketahuan oleh mandor.⁴

Transaksi jual beli yang tidak memberikan informasi yang jelas baik itu sebuah kecacatan atau kecurangan dalam transaksi jual beli. Seperti yang dilakukan oleh sebagian pekerja getah pinus di lahan Perhutani desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten ponorogo yang menyetorkan getah pinus dengan penambahan zat lain selain getah pinus yaitu air yang tidak memberi informasi ini kepada mandor tentang situasi getah pinus yang disetorkannya. Keadaan jual beli yang dilakukan ini termasuk pada jual beli yang curang atau dinamakan jual beli *al-Ghasysyi* (penipuan) dan mengandung unsur *gharar* didalam objeknya.

Dalam hukum Islam memaparkan semua bentuk jual beli yang ada unsur curang baik dalam penjualan maupun pembelian sangat tidak

³ Bapak Paryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 19 Januari 2024

⁴ Bapak Sumiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2024

diperbolehkan. Dalam hukum Islam sangat mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Pembeli harus menerima barang yang sudah diberitahukan bagaimana barangnya baik keadaan baik atau cacat, dan diinformasikan keadaan barangnya dengan baik dan jujur dan kekurangan dari barang tersebut.

Dalam jual beli getah pinus di Desa Temon yang menjadi obyek jual beli dilihat dari luar tampak baik kualitasnya namun jika dilihat dalam obyek tersebut terdapat kandungan selain getah pinus yaitu tanah dan sangat memengaruhi kualitas dari getah pinus yang disetorkan oleh pekerja kepada mandor. Keadaan ini yang menyebabkan jual beli getah pinus yang dilakukan oleh sebagian pekerja tidak diperbolehkan karena kualitas dari obyek jual beli tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemanenan getah pinus ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak adanya pencampuran air dengan getah pinus yang mengandung ketidakjelasan dalam praktik kerja penyadapan getah pinus, sedangkan proses pemanenan getah pinus yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah adanya pencampuran getah pinus dengan air karena terdapat unsur penipuan (*gharar*). Dalam praktik kerja penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh pihak pekerja dengan menyembunyikan getah pinus yang telah dicampurkan menimbulkan penipuan karena tidak disampaikan kepada pihak perhutani.

B. Analisis Pengurangan Timbangan Getah Pinus Pada Praktik Kerja Penyadapan Getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Ijārah dalam perkembangan kebahasaan dipahami sebagai bentuk akad, yaitu pemilikan terhadap manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. *Ijārah* secara singkat didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda.

Para pekerja penyadap getah pinus merupakan salah satu dari pekerja lain yang ada di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, mereka adalah salah satu dari sekian ribu orang yang harus mau tidak mau bekerja keras untuk menyambung hidup. Kondisi sosial ekonomi memaksa mereka untuk tidak pernah mengenal lelah bekerja. Tidak terkecuali para pekerja penyadap pinus ini, mereka menjalani pekerjaan ini dengan penuh kesabaran.

Sistem upah para pekerja penyadap getah pinus sudah mendapatkan penjelasan di awal akad kerja. Penjelasan akad yang dilakukan oleh mandor tersebut disampaikan secara lisan saja, tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis. Pemberian upah mereka dilakukan pada akhir pekerjaan mereka. Para pekerja mendapatkan upah sebesar Rp. 160.000 per pikul yaitu dengan rincian per pikul ada dua kaleng per kaleng dengan berat 25 kilogram dan adanya

pengurangan sebesar 10 kilogram per pikul atau 5 kilogram per kaleng. Pemberian upah diberikan secara bersamaan saat penyetoran getah pinus.⁵

Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab ijarah. Konsep ijarah merupakan konsep yang berdasarkan tolong menolong dimana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka. Pada praktik kerja penyadapan getah pinus di lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, pihak perhutani bertindak sebagai mu'jir sedangkan pekerja penyadap pinus adalah musta'jir. Sedangkan akad adalah ijab qabul yang dibenarkan oleh shara' didasari oleh kerelaan mu'jir dan musta'jir.

Ujrah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Jumlah uang yang diperoleh pekerja dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat dikatakan ujrah sebagai ganti rugi atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja bagi sebuah produksi.⁶ Dalam menentukan upah kerja, kita harus merujuk pada nilai-nilai sosial. Sayyid Quthb mengatakan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana kedua keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melengkapi.

⁵ Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, 22 Januari 2024

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), 361.

Prinsip utama yang dipegang dalam permasalahan ini adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak adanya kezaliman atau tidak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak kerja maupun pemberi kerja. Selain itu, dalam hukum Islam bahwa salah satu syarat dari ujah adalah besaran ujah diketahui oleh ke dua belah pihak.

Kebanyakan masyarakat di di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha menjadi petani/penyadap getah pinus. Sehingga tidak salah jika pengurangan yang dilakukan oleh mandor sangat memberatkan penyadap getah pinus. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika ukuran penimbangan dalam perpikul 50 kilogram, maka penyadap getah akan kehilangan 10 kilogram untuk pengurangan berat timbang. Meskipun hal demikian sudah biasa terjadi, para penyadap akan merasa dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut.

Penyetoran getah pinus di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah diketahui jelas kuantitasnya, sehingga pada waktu pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas. Akan tetapi ada pengurangan timbangan sebesar 10 kilogram perpikulnya yang dilakukan sepihak oleh pihak perhutani. Pengurangan timbangan dilakukan karena adanya kotoran yang menempel pada getah pinus seperti tanah dan daun pinus. Hal inilah yang menjadi permasalahan. Karena setiap pembelian getah pinus, mandor melakukan pengurangan yang sama pada semua jenis dan kualitas getah pinus.

Jelaslah bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan diri sendiri dalam ancaman kebinasaan. Namun sampai saat ini, praktek demikian masih saja dilakukan dalam jual beli yang melalui proses penimbangan atau penakaran.

Padahal Allah SWT telah memerintahkan setiap muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, seperti dalam surah Al-Isrā ayat 35 berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁷

Allah Swt. Telah melarang setiap muslim untuk mencurangi dan mengurangi takaran dan timbangan, seperti dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka memita dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*⁸

⁷ Al-Qur'an S. Al-Isrā 17 : Ayat 35

⁸ Al-Qur'an S. Muthaffifin 83 : Ayat 1-3

Allah Swt mengkhususkan ancaman kepada golongan orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang yang mengambil takaran dan timbangan sempurnakan untuk diri sendiri sedangkan untuk orang lain dikurangnya. Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas.

Sebagian pihak pekerja ada yang merasa rela dengan pengurangan timbangan sebesar 10 kilogram perpikul karena hal itu sudah menjadi hal yang wajar. Namun tidak sedikit pekerja yang mengeluhkan adanya pengurangan timbangan tersebut karena merasa pengurangannya terlalu banyak. Semakin banyak hasil panen maka akan semakin banyak pula pengurangan timbangannya, sehingga pekerja merasa sangat dirugikan.

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengurangan timbangan pada praktik kerja penyadapan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya pengurangan timbangan yang dilakukan sepihak oleh pihak perhutani dan dalam hal ini tentunya ada pihak pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemanenan getah pinus di Lahan Perhutani desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak adanya pencampuran air dengan getah pinus yang mengandung ketidakjelasan dalam praktik kerja penyadapan getah pinus, akan tetapi proses pemanenan getah pinus yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu adanya pencampuran getah pinus dengan air karena terdapat unsur penipuan (gharar). Dalam praktik kerja penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh pihak pekerja dengan menyembunyikan getah pinus yang telah dicampurkan menimbulkan penipuan karena tidak disampaikan kepada pihak perhutani.
2. Pengurangan timbangan getah pinus di Lahan Perhutani desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam disebabkan oleh adanya pengurangan timbangan yang dilakukan sepihak oleh pihak perhutani dan dalam hal ini tentunya ada pihak pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut.

B. Saran-Saran

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang harap bisa memberikan manfaat. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pekerja yang tidak jujur, maka pihak perhutani harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan kecurangan ketika pemanenan getah pinus.
2. Bagi pihak perhutani untuk memberikan upah yang layak untuk para pekerja penyadap getah pinus di Lahan Perum Perhutani.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ahmad Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2005.
- Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibn Hajar Al-Asqalani). Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Jaziri, Abdulrahman. *Al-Fiqh 'alal Madzhahibil Arba'ah*, jilid 4, terj. Moh Zuhri dkk. Semarang: Asy-Syifa', 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah cet. 1*.Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Assyifa, 2001.
- Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 28 Desember 2023.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.
- Juliet Corbin & Anslem Strauss. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2003
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahrus, Abdullah Kafabihi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Tim Laskar Pelangi, 2013.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasrum, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rustanto, Bambang, *Penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunah jilid 12 Terj Kamaluddin*. Yogyakarta: Pustaka, 1995.
- Saifullah. *Fqh Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Sudarto, *Metodelogi Penelitan Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996. Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yaqin Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020

Referensi Skripsi:

- Depa Prima. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)." *Skripsi*. IAIN Bengkulu, 2020.
- Ernawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Antara Pemilik Lahan Batu Marmer Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten

Ponorogo Dengan PT. Java Stone Perkasa Tulungagung” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Mahmudi, Saifullah.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Wifi “Anton Wifi” Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”*Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Ardian, Majid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Mariyam Nuriyatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Karyawan Di Kedai Susu Fresmilk Nologaten Ponorogo,” *Skripsi*. IAIN Ponorogo. 2019.

